



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9692, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Barito selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
7. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
8. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
9. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;

10. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
11. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat kelengkapan lainnya;
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
20. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
21. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
22. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama ACARA RESMI

Pasal 2

1. Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi;
2. Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;

- g. Mantan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk sebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- i.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri kepala dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah /Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah di sediakan ; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberi kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persentase) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Baras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Jabatan
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan dari masing-masing Referensi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia /Komisi/Badan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

Pasal 15

Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada pasal 3,4,5 dan 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pajak Penghasilan (PPh) tidak dibebankan pada keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (Satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD
- (4) Dalam hal ini Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya,wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahannya pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD;
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan , kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir pada masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi;

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat –rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan;
- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD bersama-sama Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi;
 - g. tugas –tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan: kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan; kegiatan kepanitiaan; dan Rapat – rapat Fraksi;

- (7) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan;
- (9) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana ditetapkan oleh Pimpinan DPRD berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD.
- (2) Gaji / Penghasilan Tenaga Ahli beserta penunjang lainnya berupa pemeliharaan kesehatan dan pakaian dinas disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah , premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor, Pimpinan, Anggota DPRD dan staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat golongan A yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;

- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, Pengabdian Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan / atau Rumah Dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja perangkat daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini ;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 30 Desember 2005



BUPATI BARITO SELATAN

Ir.H. BAHARUDIN H. LISA,MM

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN



Dr.H.I.KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2005 NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hal-hak berupa kedudukan protokoler serta dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam pengeturan tata tempat, tata upacara serta tanda kehormatan, demikian pula berkaitan dengan penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efesiensi, efektifitas, transparansi dan tanggungjawab dengan tujuan agar Lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain :
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proposional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedangkan bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.

Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 9 : cukup jelas;
- Pasal 10 : cukup jelas;
- Pasal 11 ayat (1) s.d ayat (4) : cukup jelas;
- Ayat (5) : tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, disetarakan dengan PNS golongan IV.
- Pasal 12 : cukup jelas;
- Pasal 13 : cukup jelas;
- Pasal 14 : cukup jelas;
- Pasal 15 : cukup jelas;
- Pasal 16 : cukup jelas;
- Pasal 17 ayat (1) : yang dimaksud dengan " pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.
Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.
- Pasal 18 : cukup jelas;
- Pasal 19 ayat (1) : Pemberian kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, didalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 20 ayat (1) : tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam

- pelaksanaannya memperhatikan standar harga setempat.
- ayat (2) : besaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD tertuang dalam Peraturan Bupati.
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : pemberian pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian batik, pakaian adat daerah dan pakaian olah raga
- ayat (3) : cukup jelas;
- Pasal 24 : cukup jelas;
- Pasal 25 : cukup jelas;
- Pasal 26 : cukup jelas;
- Pasal 27 ayat (1) : penetapan jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dalam pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Dewan.
- ayat (2) : Gaji / penghasilan Tenaga Ahli beserta penunjang lainnya berupa antara lain pemeliharaan kesehatan dan pakaian dinas, disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 28 : cukup jelas;
- Pasal 29 : cukup jelas;
- Pasal 30 : cukup jelas;